

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Kemunculan Ekonomi Syariah

Hukum Syariah atau Ekonomi Syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1990-an. Yaitu ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disahkan. Di antara kandungan undang-undang itu ialah membenarkan bank konvensional beroperasi melalui sistem bagi hasil (*profit-sharing*). Kemudian zaman reformasi, timbul perubahan dalam undang-undang itu melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini menjadi perintis ke era baru perbankan syariah di Indonesia yang dapat dibuktikan melalui bank-bank syariah baru atau divisi/unit usaha syariah pada bank konvensional yang perkembangannya pesat. Dengan demikian, praktik keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹

Sistem Ekonomi Islam Ekonomi Islam dideskripsikan sebagai kegiatan manusia untuk memanfaatkan sumber (produksi) untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperuntukkan bagi produsen (diri sendiri) atau mendistribusikannya kepada konsumen dengan mengacu para seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dengan tujuan untuk mendapat

¹Cholil Nafis, H.M, *Teori Hukum Ekonomi Islam*, terj. Ahmad Haris, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011), 5.

rida Allah SWT. Pemahaman yang paling sederhana, sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang terbentuk dari aturan-aturan yang tercantum pada sumber pokok ajaran dan nilai-nilai keislaman. Adapun pokok dan nilai-nilai keislaman umumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Nilai yang tercantum pada sistem ekonomi Islam termasuk bagian yang terintegral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif menjadi ajaran yang sempurna sebagai ketentuan dari Allah SWT.²

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam antara lain; Pertama, Seluruh sumber daya yang dimiliki manusia merupakan pemberian atau titipan dari Allah SWT. Kedua, Adanya pengakuan dalam Islam terhadap hak milik pribadi (dalam batas wajar). Ketiga, Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Keempat, Ekonomi Islam tidak mengakui akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa individu. Kelima, Ekonomi Islam memberikan jaminan pada masyarakat dan penggunaannya terencana dengan baik demi kemaslahatan umat. Keenam, Pemahaman yang baik terhadap akidah Islam sehingga terbentuknya karakter insan kamil yang takut dan percaya kepada Allah dan hari akhir. Ketujuh, Adanya pemahaman yang komprehensif terkait dengan konsep kepemilikan harga bahwa orang lain berhak atas harta kekayaan yang dimiliki sehingga seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat ketika sampai nisabnya. Kedelapan, Larangan dalam

²Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), 66

ajaran islam untuk mempraktikkan riba atau transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.³

Setidaknya ada tujuh keunggulan Sistem Ekonomi Islam, antara lain; Individu memiliki kebebasan, individu berhak memiliki harta kekayaan, tingkat perekonomian yang tidak setara masih dalam batas wajar, jaminan social, distribusi kekayaan, dilarang menghimpun kekayaan (ihtikar), serta terwujudnya kesejahteraan individu dan masyarakat.⁴

3. Akad

a. Pengertian Akad

Akad atau transaksi secara harfiah berarti ikatan (*rabt*), mengokohkan/meratifikir (*tahakum*), dan persetujuan atau kesepakatan (*ittifaq*). Akad secara umum adalah setiap hal yang seseorang (pihak) mewajibkan dirinya untuk mengerjakan sesuatu karena komitmen untuk melakukannya, baik bersumber dari kehendaknya sendiri seperti (*ikrar*) wakaf, *ibra'* (pembebasan *madīn* [pihak yang memiliki utang] dari kewajiban membayar utang), dan sumpah; maupun komitmen yang memerlukan kehendak dari dua belah pihak untuk mewujudkannya seperti jualbeli, sewa, pemberian kuasa, dan gadai. Sedangkan arti akad secara khusus adalah pertalian antara penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan cara-cara yang sesuai syariah yang berakibat pada status hukum objek akad.⁵

³Mohe Cahyo Sucipto, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam Jurnal EKSISBANK: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Perbankan, Vol. 2, No. 1, (Juni 2018), 3.

⁴Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, 70.

⁵ Jaih Mubarak dan Khotibul Umam (eds), *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. 92

b. Rukun dan Syarat Akad

Sebuah akad dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun akad menurut jumhur ulama adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad (*'aqidain*)
- 2) Sigah akad yang terdiri atas ijab dan qabul
- 3) Objek akad (*ma'qud 'alayh*), dan
- 4) Akibat hukum akad (*a'sar al-'aqd*).

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu sigah akad yang terdiri atas ijab dan qabul.⁶

Masing-masing rukun memiliki syarat, apabila syarat tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah.

- 1) Pihak yang melakukan akad syaratnya antara lain
 - a) cakap hukum (*ahliyyah al-wujūb wa al-ada'*) baik dari segi usia (diikhtilafkan antara 15, 17, dan 18 tahun) maupun memiliki kemampuan untuk membedakan (idrak) benar dan salah serta tidak terlarang melakukan perbuatan hukum baik karena gila, idiot, mabuk, tidur, dungu-boros, atau bangkrut (iflas).
 - b) Memiliki kewenangan untuk melakukan akad secara atas kepemilikannya sendiri dan atau memiliki kuasa dari pemilik aslinya.
 - c) Akad dilakukan secara sukarela (tidak di bawah paksaan/ancaman /*gayr almukrah*) kecuali paksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

⁶ Jaih Mubarak dan Khotibul Umam (eds), *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 92

putusan pengadilan (di antaranya penjualan harta milik muhtakir karena penimbunan yang dilakukannya demi kemaslahatan umum, atau penjualan agunan karena gagal bayar dan/atau pelunasan kewajiban).

- d) Berbilang pihak yang melakukan akad (*ta'addud al-'āqid*) minimal dua pihak. dan,
- e) Memenuhi syarat khusus (antara lain syarat khusus *mudarib* dan *sahib al-mal* dalam akad mudarabah, *mudarib* harus pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan usaha/bisnis, dan *sahib al-mal* harus memiliki harta yang dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*).

2) Sigah akad yang terdiri atas ijab dan qabul

Ijab secara istilah adalah kehendak yang berasal dari satu pihak yang disampaikan kepada pihak lain; apa yang disampaikan menjadi wajib baginya dalam hal pihak lain menerimanya (*qabul*). Qabul secara harfiah berarti *tasdiq* (membenarkan atau mengiakan), *talaqqi* (jumpa/mempertemukan), dan *ahz* (menggambil); yaitu menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak pertama. ada dua syarat Ijab qabul yaitu:

- a) Kehendak (*iradah batinah*) untuk melakukan akad disampaikan pihak kepada pihak lain dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat, atau perbuatan harus jelas (*wuduh*) yang diketahui dan dimengerti isinya (*ma'lum*), serta diterima sebagai kesepakatan oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

b) Antara keduanya harus selaras atau bersesuaian (*mula'im/muwafaqah*), dan bersambung (*ittisal*); tidak terselang oleh kata-kata, tulisan, perbuatan, atau isyarat lainnya sebagai majelis akad.⁷

3) Objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Di antara syarat objek akad adalah:

- a) Benda/harta (*amwāl*) berharga secara syari'ah (mutaqawwam, bukan harta/ benda haram dimakan dan/atau dimanfaatkan, yang tidak sah dimiliki secara syariah).
- b) Ada (wujūd) pada saat akad (kecuali akad yang dilakukan adalah akad bai' alsalam, bai' al-istisnā', dan ijārah mawṣūfah fī al-zimmah).
- c) Dapat diserahkan-terimakan (*qudrāh al-taslim*) pada saat akad.
- d) Tidak dijadikan media perbuatan yang membahayakan agama.
- e) Tidak sedang dijadikan objek akad lainnya yang dapat menimbulkan sengketa.⁸

4) Akibat hukum akad (*aṣar al-'aqd*).

Akibat umum pertama terlahirnya hak dan kewajiban. Kedua akibat khusus maksudnya tiap-tiap akad dalam mu'amalah maliyyah memiliki akibat hukum yang berbeda-beda (di antaranya akibat hukum akad bai' adalah berpindahnya kepemilikan *ma'qud 'alayh mabi'* yang awalnya milik penjual menjadi milik pembeli; dan

⁷ Jaih Mubarak dan Khotibul Umam (eds), *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 93-94

⁸ Jaih Mubarak dan Khotibul Umam (eds), *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 94

harga/saman yang awalnya milik pembeli berubah menjadi milik penjual).⁹

c. Jenis Pembiayaan Menurut Akad

Pembiayaan menurut akad dapat digolongkan dalam empat hal, antara lain:

- 1) Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa *murobahah*, *salam* dan *istishna'*.
- 2) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi *shohibul mal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad *Mudharabah*, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad *Musyarakah*.
- 3) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad *ijarah* dan sewa beli menggunakan akad *ijarah mumtahia bit thamlig* (IMBT).
- 4) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qardh* dimana bank tidak

⁹ Jaih Mubarak dan Khotibul Umam (eds), *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 95

mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *qordh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.¹⁰

Sehubungan dengan itu, sumber lain berpendapat terdapat dua belas akad yang digunakan dalam Perbankan Syariah yaitu:

- 1) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
- 2) Akad *mudhârabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*mâlik, shâhibul mâl, atau nasabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'âmil, mudhârib, atau Bank Syariah*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan berbagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- 3) Akad *mudhârabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*mâlik, shâhibul mâl, Bank Syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam

¹⁰ Nurnasrina dan P. ediyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Pekanbaru: Cayaha Firdaus. 2018), 21-22

akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- 4) Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
- 5) Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud dengan “akad salam” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- 6) Akad *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
- 7) Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
- 8) Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

- 9) Akad *ijarah muntahiyah bit-tamlík* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- 10) Akad *hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
- 11) Akad *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makfûl*).
- 12) Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.¹¹

4. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Menurut Syaid dikutip oleh Ahmadiono *Mudharabah* berasal dari kata *al-dahrbu fil aardi* yang berarti bepergian untuk berdagang. *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari *al-Qardu* yang mempunyai arti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan.¹² Sedangkan pengertian *Mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.¹³

¹¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. 197

¹² Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 82

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari"ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

Secara terminologis, Ahmadioono mengutip dari Sudarsono *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari sistem ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Bilamana kerugian itu diakibatkan pihak pengelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut ada pada pihak pengelola.¹⁴

Akad *Mudhrabah* dibedakan oleh ulama dari beberapa segi; yaitu:

- 1) Dari segi keterikatan-usaha, akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua, yaitu; *Akad Mudharabah-Mutlaqah* (tidak terikat); dan *Akad Mudharabah-Muqayyadah* (terikat).
- 2) Dari segi jumlah pihak yang melakukan akad, akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua; yaitu; *Akad Mudharabah-Šuna'iyah* (*sahib al-mal* hanya satu pihak, dan *mudharib* juga hanya satu pihak); dan *Akad Mudharabah-Musyarakah* (*sahib al-mal* banyak pihak, sementara *mudharib* hanya satu pihak).¹⁵

Mudharabah Mutlaqah merupakan kontrak di mana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kontrak yang mana pemilik dana menentukan syarat dan batasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola

¹⁴ Ahmadioono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 82-83

¹⁵ Jaih Mubarak dan Khotibul Umam, 99

menggunakan dana tersebut dengan tujuan khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.¹⁶

Sehubungan dengan jenis di atas, ada penjelasan literatur khusus yang disebut *Mudharabah Musytarakah*, yaitu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.¹⁷ Akad ini diperbolehkan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*. Adapun ketentuan akad *Mudharabah Musytarakah* sebagai berikut:

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad Musytarakah.
- 2) LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
- 3) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musyarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- 4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 5) Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Ketentuan penutup dari akad ini disebutkan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak,

¹⁶ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah, 5

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁸

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* antara lain; Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), Objek *mudharabah* (modal dan kerja), Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul), dan Nisbah keuntungan.¹⁹

- a) Pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola dana/pengusaha (mudharib), Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- b) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (maal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
 - 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 3) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- c) Sighat, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul).

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 50/DSN-MUI/III/2006, 6

¹⁹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 4

d) Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas presentasinya.
- 2) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib al-maal.²⁰

5. Konsep Pariwisata Syariah

a. Pengertian Wisata Syariah

Selama ini banyak yang memahami bahwa wisata syariah adalah wisata religi atau spiritual, seperti melakukan perjalanan untuk ibadah umroh, haji, atau ziarah wali. Istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. konsep dasar pariwisata halal adalah memberikan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan karakter dan budaya islam kepada turis-turis muslim yang melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. namun perkembangannya wisata halal bukan hanya sesuatu yang halal bagi muslim tapi untuk non muslim juga, karena pada dasarnya halal identik dengan bersih/bebas dari penyakit dan tentunya baik.²¹

²⁰ Desi Komalasari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata*. 20-26

²¹ H. Sabah dan Amirah Ahmad Nahrawi (eds), *Pariwisata Halal Indonesia* (Jakarta: Tim Penulis MUI Pusat, 2020), 2

Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi. Padahal, wisata syariah mencakup seluruh jenis wisata dengan fokus cakupan pada layanan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan Muslim.²² Sumber relevan lainnya mengartikan wisata syariah atau halal merupakan layanan-layanan ramah Muslim disediakan di tempat wisata. Contohnya pariwisata ramah Muslim seperti tersedianya restoran halal, tempat ibadah, dan ada penunjang lain yang mendukung wisatawan Muslim merasa nyaman di tempat wisata.²³

Merujuk dari definisi tersebut, pariwisata syariah dapat menghimpun seluruh jenis wisata yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis wisata syaria'ah dapat berbentuk: Wisata Rekreasi, Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Agro, Wisata Kota (City Tourism), Rersort City, Wisata Olahraga (Sport Tourism), dan Wisata religi. Objek pariwisata syariah pun tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam.

Secara umum pariwisata syariah dan pariwisata konvensional tidak berbeda, hanya wisata syariah memberikan layanan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan - minuman yang memenuhi ketentuan nilai-nilai Islam. Wisata syariah tidak hanya khusus bagi orang Muslim, tetapi dapat dinikmati oleh semua kalangan karena secara umum tidak berbeda.

²² Mutimmatul Faidah, Moch. Khoirul Anwar, *Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Timur* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), 27.

²³ Hisam Ahyani, Miftakhul Huda, Imron Hamzah. *Maqashid Syariah Pariwisata Halal Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, dan Etika Pelayanan Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 33.

b. Tujuan Wisata Syariah

Sejalan dengan tujuan dijalankannya syariah, yaitu: kemaslahatan, memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup:

- 1) Melindungi keimanan *Hifdz al-Din*,
- 2) Melindungi jiwa manusia *Hifdz al-Nafs*,
- 3) Melindungi akal *Hifdz al-Aql*,
- 4) Melindungi keturunan manusia *Hifdz al-Nasl*, dan
- 5) Melindungi harta benda *Hifdz al-Mal*,

Maka prinsip dalam pariwisata syariah harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang menghibur yang baik.²⁴

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, Pariwisata Syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kemaslahatan umum.
- 2) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
- 3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
- 4) Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
- 5) Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
- 6) Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
- 7) Bersifat universal dan Inklusif.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

²⁴ Mutimmatul Faidah, Moch. Khoirul Anwar, *Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Timur*, 29.

9) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.²⁵

Ruang lingkup usaha pariwisata syariah dapat merujuk pada seluruh komponen yang tertuang pada UU RI tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, namun pengelolaannya didasarkan atas nilai-nilai Islam.

c. Pariwisata di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Peraturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten (RIPPAR-KAB) Kabupaten Pamekasan Tahun 2023, pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu; wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.²⁶ Berikut peneliti tampilkan daftar nama daya tarik wisata di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2. Daftar Nama Wisata di Kabupaten Pamekasan²⁷

No	Wisata Alam	No	Wisata Budaya	No	Wisata Buatan
1	Air Terjun Ahatan	1	Makam Syeikh Abdul Manan	1	Kampung Batik Klampar
2	Air Terjun Durbugan	2	Makam Syeikh Gozali	2	Kampung Wisata Toron Samalem
3	Pantai Batu Kerbuy	3	Makam Ghung Seppo (Gatot Koco)	3	Kampung Durian
4	Pantai Cemara	4	Makam Pangeran Ronggosukowati	4	Desa Wisata Murtajih
5	Pantai Jumiang	5	Makam Adi Rasa	5	Desa Wisata Toket
6	Pantai The Legend	6	Makam Kyai Agung Rabah	6	Desa Wisata Batik Podhak
7	Pantai Talang	7	Makam Joko	7	Dam Samiran

²⁵ Mutimmatul Faidah, Moch. Khoirul Anwar, *Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Timur*, 30

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2023-2025, 14

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023, 15

No	Wisata Alam	No	Wisata Budaya	No	Wisata Buatan
	Siring		Tarub		
8	Lembah Sembir	8	Makam Dulqidam	8	Puncak Ratu
9	Ekowisata Mangrove Lembung	9	Makam Bujuk Agung Bayan	9	Pasar Batik 17 Agustus
10	Gua Blaban	10	Ponpes Darus Salam	10	Kawasan Kuliner Sae Salera
11	Gua Mas Batu Bintang	11	Ponpes Bata-bata	11	Eduwisata Garam Bunder
12	Bukit Kapur Lesong	12	Ponpes Miftahul Ulum	12	Eduwisata Garam Capak
13	Bukit Kehi	13	Ponpes Banyuanyar	13	Embung Bangkes
14	Bukit Brukoh	14	Masjid Agung Asy Suhada	14	Agrowisata Bajang
15	Api Tak Kunjung Padam	15	Gereka Katolik Maria Ratu Para Rasul		
16	Api Alam	16	Monumen Arek Lancor		
17	Cok Gunung	17	Museum Mandhilaras Pamekasan		
		18	Bangunan Pendopo Ronggosukowati		
		19	Tanean Lanjeng Larangan Luar		
		20	Vihara Avalokitesvara Pamekasan		

Berdasarkan data di atas, jika dijumlahkan destinasi wisata di Kabupaten Pamekasan keseluruhan sebanyak 51, namun kebanyakan dari daftar tersebut masih dalam tahap rencana pembangunan, dan beberapa destinasi lainnya telah berjalan seperti yang kerjasamakan oleh Pemerintah Daerah yaitu; Pantai Talang Siring, Ekowisata Mangrove Lembung, dan

Jumiang. Kemudian wisata yang pengelolaannya mandiri seperti; Bukit Kehi, Pantai The Legend, Puncak Ratu, Kampung Toron Samalem, dan lain sebagainya.

Mengenai keberadaan wisata syariah ditinjau dari Peraturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB) Kabupaten Pamekasan istilah yang digunakan adalah wisata halal. Secara khusus keberadaannya masih dalam pemetaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yaitu wilayah Potoan Daya - Panyepen dan sekitarnya dengan tema pengembangan Wisata Halal dan Pesantren.

Ditinjau dari konsep wisata syariah atau halal, secara umum di Kabupaten Pamekasan telah menerapkan konsep wisata halal karena banyak destinasi wisata yang layanannya telah disediakan tempat ibadah, makan halal, perilaku berwisata sesuai norma agama, sosial, dan lain sebagainya.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Sumber pendapatan daerah terdiri; 1) pendapatan asli daerah meliputi; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) pendapatan transfer, 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.²⁸

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pamekasan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 285 Pendapatan, 151

penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bidang Olahraga yaitu sarana tempat olahraga dan Bidang Pariwisata sarana tempat rekreasi.

Ruang lingkup PAD Olahraga bersumber dari retribusi sarana prasarana olahraga diantaranya:

- 1) Gor Sahabat Nyalaran
- 2) Lapangan Tenis Arek Lancor
- 3) Gor M Tabrani Teja
- 4) Stadion Gelora Madura Ratu Pamelangan
- 5) Parkir kendaraan di areal sarana olahraga
- 6) Tempat usaha berupa kios di areal sarana olahraga

Ruang lingkup PAD Pariwisata bersumber dari penarikan retribusi tempat rekreasi pariwisata diantaranya:

- 1) Pantai Talang siring
- 2) Ekowisata Mangrove Lembung
- 3) Pantai Jumiang

Khusus PAD Tempat Olahraga tidak ada pembagian hasil, artinya seluruh pendapatan sesuai besaran retribusi disetor ke Rekening Kas Daerah oleh Pejabat Bendahara Penerimaan DISPORAPAR. Sementara PAD Pariwisata ada istilah pemasukan kotor yaitu penerimaan total retribusi sebelum dilakukan pembagian (untuk Pemda, Pemdes, dan POKDARWIS/pengelola).

Setiap tahunnya target dari PAD Sektor Olahraga dan Pariwisata bisa berubah-ubah tergantung pemangku kebijakan. Menurut informasi di lapangan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 target PAD Sektor Pariwisata

masing-masing tempat destinasi ditargetkan 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) namun meningkat drastis target tersebut di tahun 2023 yaitu; Rp. 350.000.000 (Pantai Talang Siring), Rp. 105.680.00 (untuk Mangrove Lembung), dan Rp. 250.000.000 (untuk Pantai Jumiang).²⁹

7. Dasar Hukum Pelaksanaan Retribusi PAD Pariwisata

Pelaksanaan penarikan retribusi dan penyetoran pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pameksan sebelumnya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pameksan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian ada perubahan atau penggabungan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pameksan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bab III Pasal 73 menyebutkan jenis retribusi terdiri atas; Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu.³⁰

Retribusi pariwisata termasuk pada Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 poin d yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Tarif retribusi pariwisata sebagai berikut:³¹

1) Parkir

- Sepeda = 1.000 /Hari
- Roda Dua = 2.000 /Hari
- Roda Empat = 5.000 /Hari

²⁹ Maryatul Kibtiyah, *Wawancara Langsung* (Pameksan, 18 Januari 2023)

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Pameksan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 27

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pameksan Nomor 1 Tahun 2024, 115

- 2) Sewa Tempat Kios = 2.000 /Hari
- 3) Waduk/Air Terjun/Pantai
 - Dewasa = 5.000 /Hari
 - Anak (dibawah umur 10 tahun) = 2.000 /Hari
- 4) Taman
 - Dewasa = 5.000 /Hari
 - Anak (dibawah umur 10 tahun) = 2.000 /Hari
- 5) Kolam Renang dan Pemandian
 - Dewasa = 10.000 /Hari
 - Anak (dibawah umur 10 tahun) = 7.500 /Hari
- 6) Taman Rekreasi
 - Dewasa = 10.000 /Hari
 - Anak (dibawah umur 10 tahun) = 5.000 /Hari
- 7) Bukit/Pegunungan/Hutan
 - Dewasa = 10.000 /Hari
 - Anak (dibawah umur 10 tahun) = 5.000 /Hari
- 8) Wisata Religi
 - Dewasa = 5.000 /Hari
 - Anak = 2.000 /Hari

Dasar pelaksanaan pariwisata di Kabupaten Pamekasan yang berhubungan dengan syariah tercantum pada Bagian Kedua Pasal 3 poin a sampai c, yaitu; a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama

manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.³²

B. Kajian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian diperlukan alat pembanding yang disebut penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis telah merangkum sejumlah hasil kajian yang relevan dengan tujuan adanya pembanding dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, sehingga ditemui perbedaan yang signifikan sekaligus memperkuat sebuah argumentasi potensi penelitian terbaru.

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu) ditulis oleh Desi Komalasari.

Penelitian ini disusun dengan dua fokus masalah, yaitu; pelaksanaan pembagian hasil antara Pemilik Talang Indah dengan Penyewa dan pelaksanaan pembagian hasil antara pemilik Talang Indah dengan Penyewa ditinjau dari hukum Islam, adapun hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu presentase yang ditetapkan sudah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu, adanya pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan yang dibagi oleh kedua belah

³² Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025.

pihak dipresentasikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan presentase 60% dan 40% setelah hasil bagi tiap minggu dikurangi modal atau untuk kas kerusakan. Dalam kerjasama tersebut menganut pada prinsip-prinsip *mudharabah* yaitu, prinsip berbagi keuntungan, prinsip berbagi kerugian, prinsip kejelasan, prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Disamping itu berdasarkan kesimpulannya kerjasama ini belum sesuai dengan Hukum Islam, Karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pendapat para ulama dan hukum Islam yaitu kerugian bukan ditanggung sebelah pihak melainkan kedua pihak.³³

Hasil penelitian diatas ada kesamaan dengan dengan rencana penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji proses terjadinya bagi hasil atau akad persetujuan penetapan bagi hasil. Namun secara signifikan perbedaannya terletak pada pelaku atau subjek yang melakukan kegiatan usaha bagi hasil. Para Pelaku usaha di penelitian diatas hanya dua orang dan sama-sama masyarakat setempat tidak berasal dari unsur Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah setempat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak) ditulis oleh Fitriia Nurazizah Nailah Kamal.

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan minimnya pengetahuan system akad, yang menjadi rumusan masalah adalah penerapan atau pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan wisata serta tinjauan

³³Desi Komalasari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2022)

hukum Islam. Peneliti mengungkapkan bahwa hasil yang didapat dari penelitian tersebut antara lain; Pertama, dalam pelaksanaannya diawali dengan pelaksanaan akad kerjasama terlebih dahulu antara pemillik lahan pesisir pantai dengan masyarakat di wisata pantai kelapa warna (diantaranya 7 orang) sebagai mitra Musytarakah. Pelaksanaan peraktik bagi hasil yang terjadi pada wisata pantai kelapa warna di Desa Panyaunga Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak yaitu 30% untuk mitra pertama (pemilik lahan pesisir pantai), 70% untuk mitra kedua (7 orang) karena dalam akad ini kerjasama ada 7 orang dari sebagian masyarakat, jadi setiap orang 10% dan 10% yang melakukan akad kerjasama. Kedua, jika ditinjau dari Hukum Islam maka akad yang dilaksanakan sudah memenuhi rukun yaitu sighth berupa Ijab Qabul secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana.³⁴

Perbedaan signifikan juga dapat dilihat dari penelitian terdahulu kedua diatas, unsur yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil di dalamnya hanya warga sekitar antara pemilik tanah dan pengelola saja. Pemilik modal terletak pada pengelola wisata sehingga sesuai pembagiannya dilakukan secara ijab qobul secara lisan dengan persentase 30% pemilik tanah dan 70% pengelola.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen) ditulis oleh Khamim Al Ahkof.

Peneliti memulai suatu permasalahan dengan kejanggalan, menurutnya proses pengambilan gambar pada spot foto wisata dilakukan penarikan retribusi yang lain dari retribusi masuk wisata oleh pihak pengelola

³⁴Fitria Nurazizah Nailah Kamal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak)*. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: 2022)

wisata. Pada penarikan retribusi spot foto tersebut, penetapan harga mengandung klausul baku dan sudah mengalami perubahan secara berkala. Selain hal tersebut, retribusi ini belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas dan juga tentang sirkulasi atau pemutaran pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, diungkapkan secara yuridis dibolehkan, karena secara asas legalitas suatu perbuatan yang belum ada peraturan yang mengatur tidak dapat dipidanakan, penarikan retribusi ataupun tarif penarikan retribusi pada spot foto wisata ini belum ada peraturan yang mengatur. Sedangkan, jika dilihat dengan masalah mursalah praktik juga diperbolehkan, belum adanya suatu peraturan yang mengatur dan terdapat suatu kemaslahatan yang sangat besar dari penarikan retribusi ini terhadap komponen di wisata tersebut.³⁵

Secara umum perbedaan antara ketiga kajian terdahulu di atas dengan rencana penelitian ini terletak pada dasar hukum penentuan tarif retribusi jasa usaha. Ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki dasar penetapan retribusi jasa usaha pariwisata, namun meskipun demikian berdasarkan tinjauan hukum pungutan tersebut dinilai sah karena belum ada aturan baku di daerah tersebut. Sementara rencana penelitian selanjutnya sudah ada penetapan bagi hasilnya. Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut penulis uraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan kajian terdahulu dengan rencana penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Metode
----	-------	-----------------	--------

³⁵Khamim Al Ahkof, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)*, Az Zarqa', Vol. 11, No. 1, (Juni 2019).

			Penelitian
1	Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata Talang Indah Kecamatan Pringsewu. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata Talang Indah Kecamatan Pringsewu. 	Penelitian lapangan, Deskriptif kualitatif.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak) ditulis oleh Fitria Nurazizah Nailah Kamal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Bagi Hasil Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak. 	Kualitatif, metode analisis deskriptif.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen) ditulis oleh Khamim Al Ahkof.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Retribusi pada Spot Foto Wisata. 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi pada Spot Foto Wisata. 	Deskriptif kualitatif
4	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama 	Pendekatan hukum empiris, studi

	<p>Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan oleh Ifan Hasin</p>	<p>bagi hasil antara pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa, dan Pihak Pengelola Wisata Talang Siring.</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan.</p>	<p>lapangan, deskriptif kualitatif.</p>
--	--	--	---

Dari tabel diatas ada tiga hal yang menjadi persamaan diataranya; Metode penelitiannya yang sama menggunakan studi lapangan pendekatan deskriptif kualitatif, Tinjauan hukum syariah terhadap bagi hasil, dan membahas sektor pariwisata. Namun setidaknya ada empat hal yang menjadi perbedaan signifikan dengan rencana penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, yaitu:

- a. Sistem bagi hasil dilakukan oleh tiga unsur yang salah satunya dari unsur pemerintah daerah. Sementara penelitian sebelumnya hanya dua unsur.
- b. Dalam pelaksanaan retribusi pariwisata ditetapkan target capaian setiap tahunnya. Sementara yang penelitian sebelumnya tidak ada.
- c. Ada regulasi pemungutan retribusi pariwisata. Sementara penelitian sebelumnya tidak ada.
- d. Memiliki peraturan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata daerah.